

**PELUANG KESEPAKATAN MASYARAKAT EKONOMI
ASEAN (MEA) BAGI MASYARAKAT INDONESIA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH`**

Muhammad Qamaruddin

Dosen STAI Darul Ulum Kandangan
E-mail: qamaruddin.shadie@gmail.com

Abstrak: *Pemberlakuan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah memasuki tahun 2017 sejak diberlakukan pada tahun 2015. Tulisan ini menyajikan kajian terhadap pembentukan dan penerapan MEA dalam kaitannya dengan maqashid syariah yang mempunyai asas kemaslahatan, khususnya pada poin pertama dalam pilar AEC. Dari hasil kajian penulis, ada banyak mashlahah yang diperoleh dalam pembahasan al-kulliyat al-khams (lima hal inti/pokok) sebagai bagian maqashid syariah, yaitu: 1) Hifzu al-din, Indonesia akan banyak bermuamalah dengan negara-negara lain dan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan Islam; 2) Hifzu al-nafs, akan banyak lapangan kerja baru yang disediakan bagi masyarakat Indonesia; 2) Hifz al-Aql, akan ada tenaga kerja terdidik di bidang pendidikan yang masuk dan dapat membantu peningkatan pendidikan di Indonesia; 4) Hifdz an-nasl, kerjasama yang dibentuk di dalam negara ASEAN menjadi wujud membangun kebersamaan antar negara; dan 5) Hifzu al-mal, seluruh petinggi negara di Asia Tenggara mencoba untuk memperbaiki secara bersama bidang perekonomian.*

Kata kunci: *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Maqashid Syariah, Mashlahah.*

A. Latar Belakang

Membicarakan dinamika negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, mau tidak mau akan

terkait erat dengan masalah politik dan ekonomi yang senantiasa berkembang. Persamaan nasib sebagai negara-negara yang pernah dijajah memang menjadi faktor utama pembentukan ASEAN beberapa dekade silam, ditambah dengan keinginan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kawasan.¹

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diadakan pada tahun 2007 lalu, para pemimpin menetapkan untuk mempercepat pembentukan suatu komunitas ASEAN pada tahun 2015. Usul yang sebetulnya merupakan realisasi tujuan akhir dari sebuah integrasi di ASEAN visi 2020. Maka nantinya akan terciptalah sebuah *Asian Economic Community* (AEC) atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan komunitas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Mendekati penghujung tahun 2017 ini, sejak diberlakukan pada tahun 2015, maka tidak terasa kesepakatan MEA sudah memasuki tahun yang kedua. Bagi masyarakat Indonesia, MEA secara otomatis menimbulkan adanya peluang, tantangan, bahkan risiko, meskipun banyak yang merasa bahwa hal ini belum begitu terasa. Akan tetapi yang perlu ditekankan bahwa MEA mempunyai tujuan yang baik bagi negara masing-masing. Artinya bahwa langkah ini diwujudkan untuk mencapai kebaikan, kesejahteraan, dan kebermanfaatan. Tujuan dan kandungan utama dalam Syariah Islam ialah *al-mashlahah*, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. *Al-Mashlahah* itu sendiri merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat. Wujud *mashlahah* yang diciptakan oleh masyarakat ASEAN dalam bidang ekonomi adalah dibentuknya MEA. Ini merupakan terobosan baru bagi negara-negara Asia Tenggara. Maka, ketika kita berbicara tentang *al-mashlahah*, tidak dapat dipisahkan dari *maqashid syari'ah*.

¹ Edi Suandi Hamid, *Dinamika Ekonomi Indonesia*, dalam Yuli Andriansyah (pen), (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 124.

Karena kandungan *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan itu sendiri.²

Ketika banyak orang-orang bertanya, apakah Indonesia siap menghadapi MEA dari sejak pembentukannya, maka sepatutnya kita juga bertanya, apakah memang pembentukan MEA ini telah memenuhi kriteria *mashlahah* bagi negara ASEAN, khususnya Indonesia dalam perspektif *maqashid syariah*? Apalagi MEA telah berjalan kurang lebih dua tahun. Jika memang Indonesia belum siap dengan keadaan ini, maka bisa jadi MEA akan menjadi malapetaka. Masyarakat Indonesia tidak akan mendapatkan kebaikan dan kesejahteraan, tetapi sebaliknya, perekonomian Indonesia akan semakin merosot. Padahal, tujuan *maqashid syariah* adalah asas *mashlahah* di segala bidang dan aspek, termasuk dalam ekonomi.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap pembentukan dan penerapan AEC dalam kaitannya dengan *maqashid syariah* yang mempunyai asas kemaslahatan, khususnya pada poin pertama - *ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas* – yang memuat aspek utama dan mendasar dari komponen integrasi ekonomi yaitu arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas serta sektor prioritas integrasi.

B. Mengenal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan pada tahun 1967. Kala itu, lima Negara di kawasan Asia Tenggara menjadi pencetus berdirinya ASEAN, yaitu Philipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pendirian ASEAN mempunyai tujuan untuk Asia Tenggara yang

² Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65-66.

bersatu. Hingga saat ini, ASEAN terus mengalami perluasan, dengan pertambahan 5 negara di kawasan tersebut di kemudian hari. Negara tersebut yaitu, Brunei Darussalam (bergabung tahun 1984), Vietnam (bergabung tahun 1995), Laos (bergabung tahun 1997), Myanmar (bergabung tahun 1997), dan Cambodia (bergabung tahun 1998).

Konferensi Tingkat Tinggi IX ASEAN di Bali tahun 2003 lalu merupakan sejarah baru bagi solidaritas kawasan Asia Tenggara dengan tercapainya kesepakatan Bali Concord II, karena mengusung tiga pilar kerjasama yaitu: 1) *ASEAN Economic Community* (AEC), 2) *ASEAN Security Community*, dan 3) *ASEAN Socio-Cultural Community*.³ Dalam pertemuan itu menghasilkan blue print AEC yang intinya bahwa ASEAN sebagai pusat perdagangan regional yang terintegrasi dan dapat disejajarkan dengan MASYARAKAT UNI EROPA.⁴

Pada saat berlangsungnya KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, tahun 2004, konsep Komunitas ASEAN mengalami kemajuan dengan disetujuinya Vientiane Action Program (VAP) 2004-2010 yang merupakan strategi dan program kerja untuk mewujudkan ASEAN Vision.⁵ Pencapaian ASEAN Community semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ke- 12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Para Pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pengintegrasian ekonomi kawasan dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.⁶

³ Jaya Suatma, “Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015”, *JURNAL STIE SEMARANG*, VOL 4, NO 1, (Februari 2012), h. 1.

⁴ *Ibid.*

⁵ Moch. Masykur Afandi, “Peran dan Tantangan AEC dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Wawasan”, *SPEKTRUM, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1, (Januari 2011), h. 85.

⁶ *Ibid.*

Terbentuknya *ASEAN Economic Community* (AEC) adalah upaya pembentukan komunitas perekonomian ASEAN yang mampu menciptakan kawasan ekonomi yang stabil, makmur dan berdaya saing kuat, sekaligus memperdalam integrasi ekonomi dan meningkatkan iklim investasi. AEC sendiri awalnya direncanakan akan dimulai pada 2020. Namun seiring perkembangan mutakhir perekonomian China dan India, pelaksanaannya dipercepat pada 2015. AEC dipilih mengingat potensi pasar yang besar, yaitu sekitar lebih dari 560 juta penduduk di negara-negara ASEAN berpotensi menjadikan ASEAN kawasan ekonomi yang efektif dan efisien.⁷

AEC *blueprint* memuat empat pilar utama, yaitu: 1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; 2) ASEAN sebagai kawasan dengan saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; 3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakasa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan 4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Berdasarkan pilar pertama pada *blueprint*, maka dalam hal ini AEC berusaha untuk mewujudkan integrasi ekonomi kawasan, yaitu dengan membantu dan mengawasi seluruh negara anggota ASEAN untuk melakukan liberalisasi **perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas, dan arus modal yang lebih bebas**, sebagaimana digariskan dalam AEC *blueprint*.

⁷ Edi Suandi Hamid, *op. cit.*, h. 127.

Dalam aliran arus bebas barang, AEC menginginkan adanya integrasi ekonomi kawasan dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Dengan mekanisme ini, diharapkan jaringan produksi regional ASEAN terbentuk dengan sendirinya. Oleh karena itulah, AEC sebenarnya merupakan langkah yang lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Untuk hal itulah, pada langkah selanjutnya negara-negara ASEAN telah menyepakati *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 di Chaam, Thailand pada tanggal 27 Februari 2009.⁸ Dengan adanya ATIGA, diharapkan negara-negara anggota ASEAN akan mendapatkan manfaat di bidang perdagangan.

Sejak diterapkannya AEC Blueprint pada bulan November 2007, sekarang ini telah dicapai kemajuan yang signifikan. Sejak 1 Januari 2010, sebesar 99,5% pajak import yang terdapat di dalam daftar tarif inklusi ASEAN di bawah *Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) ditetapkan sebesar 0 – 5%. Ini merupakan hasil nyata yang berdampak tinggi untuk ASEAN. Ketika sepuluh Negara Anggota ASEAN bergabung seluruhnya dalam CEPT-AFTA ini, nilai perdagangan antar Negara ASEAN mencapai US \$ 458,1 juta pada tahun 2008, atau meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2000.⁹

Aliran atau arus bebas jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa di antara negara-negara ASEAN yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam *ASEAN Framework Agreement on Service* (AFAS). AFAS merupakan persetujuan di antara Negara-negara ASEAN di bidang jasa yang bertujuan untuk:

⁸ Moch. Masykur Afandi, *op. cit.*, h. 87-88.

⁹ Jaya Suatma, *op. cit.*, h. 2.

- a. Meningkatkan kerjasama di antara negara anggota di bidang jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi, dan pasokan serta distribusi jasa dari para pemasok jasa masing-masing negara anggota baik di dalam ASEAN maupun di luar ASEAN;
- b. Menghapuskan secara signifikan hambatan-hambatan perdagangan jasa diantara negara anggota; dan
- c. Meliberalisasikan perdagangan jasa dengan memperdalam tingkat dan cakupan liberalisasi melebihi liberalisasi jasa dalam GATS dalam mewujudkan perdagangan bebas di bidang jasa.¹⁰

Untuk meningkatkan peran AEC dalam **aliran bebas investasi**, sebagaimana digariskan dalam *AEC Blueprint*, maka dibentuk *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang ditandatangani pada tanggal 26 Pebruari 2009 di Cha-am, Thailand. Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan masing-masing negara anggota ASEAN termasuk akan memperoleh manfaat antara lain :

- a. Prosedur pengajuan dan persetujuan penanaman modal akan lebih sederhana;
- b. Peraturan dan prosedur penanaman modal yang jelas dan kondusif akan meningkatkan penanaman modal serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penanam modal (investor) maupun kepada penanaman modalnya (investasinya);
- c. Penanam modal (investor) akan mendapatkan perlakuan yang sama khususnya berkenaan dengan perijinan, pendirian, pengambilalihan, perluasan, pengelolaan, pelaksanaan, penjualan atau pelepasan penanaman modal lainnya;
- d. Liberalisasi investasi dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil, menengah, maupun

¹⁰ Moch. Masykur Afandi, *op. cit.*, h. 90-91.

- enterprise* multinasional yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- e. Terbukanya lapangan kerja baru; dan
 - f. Mempererat hubungan antar negara-negara anggota sehingga tercipta sebuah kawasan penanaman modal terpadu.¹¹

Aliran modal mempunyai karakteristik yang berbeda apabila dikaitkan dengan proses liberalisasi. Keterbukaan yang sangat bebas atas aliran atau arus modal, akan berpotensi menimbulkan risiko yang mengancam kestabilan kondisi perekonomian suatu negara. Pada sisi yang berbeda, pembatasan atas aliran modal, akan membuat suatu negara mengalami keterbatasan ketersediaan kapital yang diperlukan untuk mendorong peningkatan arus perdagangan dan pengembangan pasar uang. Dengan mempertimbangkan, antara lain hal-hal tersebut, maka ASEAN memutuskan hanya akan membuat arus modal menjadi lebih bebas (*free*). Konteks lebih bebas dalam hal ini secara umum dapat diterjemahkan dengan pengurangan (*relaxing*) atas restriksi-restriksi dalam arus modal misalnya *relaxing on capital control*.¹²

Dalam perkembangannya, **arus bebas tenaga kerja** sebenarnya juga bisa masuk dalam kerangka kerjasama AFAS diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu kontrak/perjanjian untuk mendukung kegiatan perdagangan dan investasi di sektor jasa. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan disusunnya *Mutual Recognition Arrangement* (MRA). MRA dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diakui bersama oleh seluruh negara ASEAN untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek hasil penilaian seperti hasil tes atau berupa sertifikat. Adapun tujuan dari pembentukan MRA ini adalah untuk menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk

¹¹ *Ibid.*, h. 91-92.

¹² *Ibid.*, h. 92.

mendapatkan kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara untuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan persyaratan lisensi untuk para professional yang ingin berpraktek.¹³

Guido Benny dan Kamarulnizam Abdullah melakukan sebuah survei untuk mengetahui bagaimana persepsi dan sikap masyarakat Indonesia terhadap *The ASEAN Community*. Dalam hal ini, mereka mengambil sampel di lima kota besar yang ada di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, Medan, Pontianak, dan Medan pada tahun 2009 dengan melibatkan 399 responden. Pada survei *Attitude toward the ASEAN community*, mayoritas responden (83%) sangat mendukung terhadap pembentukan *ASEAN Economic Community*. Mayoritas responden (78%) juga setuju bahwa *ASEAN Economic Community* akan membawa kebaikan untuk bisnis atau usaha yang ada di Indonesia.¹⁴

Untuk lebih jelas, khususnya pada penelitian tentang *ASEAN Economic Community*, di sini akan disajikan tabel yang disarikan dari tabel “*attitude of respondents toward the ASEAN Community*” dan “*Perceived benefits of the ASEAN Community*” dalam penelitian Guido Benny dan Kamarulnizam Abdullah.

¹³ *Ibid.*, h. 92-93.

¹⁴ Guido Benny dan Kamarulnizam Abdullah, “Indonesian Perceptions and Attitudes Toward The ASEAN Community”, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30, 1, (Published by GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press, 2011), h. 57-58.

Tabel. 1.1

Do you agree with this the statements?		Cities					
		Jakarta	Makassar	Medan	Pontianak	Surabaya	Overall
I support the creation of the ASEAN Economic Community	Disagree	3%	5%	1%	4%	6%	4%
	Neither agree nor disagree	17%	9%	13%	10%	16%	13%
	Agree	81%	86%	86%	86%	78%	83%
The creation of the ASEAN Economic Community is good/positive for the people in my country	Disagree	3%	3%	1%	3%	5%	3%
	Neither agree nor disagree	18%	13%	6%	11%	19%	13%
	Agree	79%	85%	93%	86%	76%	84%

Dari hasil penelitian di atas, untuk sementara ini dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Indonesia setuju akan adanya AEC. Selain itu, masyarakat Indonesia juga percaya bahwa adanya AEC akan memberikan dampak yang positif terhadap Indonesia.

Dalam AEC *blueprint*, setidaknya terdapat 12 sektor yang menjadi prioritas integrasi dalam AEC yaitu: Produk industri, jasa penerbangan, otomotif, E-ASEAN, elektronika, perikanan, peralatan kesehatan, produk berbahan baku karet, tekstil dan garmen, pariwisata, produk berbahan baku kayu, dan jasa logistik.¹⁵

¹⁵ Jaya Suatma, *loc.cit.*, Lihat juga Wahyudi Wibowo, "The Prospects of ASEAN Economic Community", *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, Volume 16, No. 2, (August 2013), h. 191-192.

C. *Maqashid Syariah dan Mashlahah*

Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. Ibnu Ashir dalam buku *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah* dikutip oleh Prof. Dr. Jaser 'Audah menjelaskan *maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqshid* yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu Syariat, *al-Maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-mathlub* (hal yang diminati), ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.¹⁶

Syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تحدر الى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁷ Al-Qur'an menggunakan kata *syariah* untuk menunjuk pengertian jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia kepada keselamatan dan kesuksesan di dunia dan akhirat.¹⁸

Belakangan, kata *syariah* digunakan untuk menunjuk pengertian sebagaimana yang didefinisikan ulama pada umumnya, yaitu menunjuk pada materi firman-firman Allah itu sendiri, yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Dengan demikian, istilah *syariah* dibedakan dengan istilah akidah, yaitu firman-firman Allah yang berkaitan dengan keyakinan/kepercayaan, dan dapat pula dibedakan dengan istilah akhlak, yaitu firman-firman Allah yang berkaitan dengan konsep cara pandang terhadap segala sesuatu yang disebut baik dan jahat, pantas dan tidak pantas.¹⁹

Dalam kaitannya dengan *maqashid Syariah*, Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda yaitu *maqashid*

¹⁶ Jaser 'Audah, *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*, Alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, Cet. 1 (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), h. 6.

¹⁷ Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, h. 61.

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 2.

¹⁹ *Ibid.*, h. 2-3.

syari'ah, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Walau dengan kata-kata yang berbeda, akan tetapi semuanya mengandung tujuan yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.²⁰

Dikalangan ulama ushul fiqh, *maqashid Syariah* didefinisikan sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, disebut juga dengan *asrar asy-syari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²¹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kandungan *maqashid syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui *maqashid syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari'atkan Tuhan terhadap manusia.²²

Adapun pengertian *mashalah*, secara bahasa adalah bentuk *masdar* dari *madli sholaha* dan bentuk tunggal dari *jama' masholeh* yang artinya sama dengan manfaat.²³ Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-mashlahah* setimbangan dengan *maf'alah* dari kata *ash-shalah*. Kata tersebut mengandung makna "Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya". Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-mashlahah* adalah *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat), dan kata *al-hasanah* (kebaikan).²⁴

Dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian, yaitu menurut *urf* dan *syara'*. Menurut *'urf*, yang dimaksud dengan *al-mashlahah* adalah "*sebab yang melahirkan*

²⁰ Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, 63-64.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van hove, 1996), h. 1108.

²² Asafri Jaya Bakri, *op.cit.*, 65-66.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *op.cit.*, h. 1143.

²⁴ Abd. Rahman Dahlan, *op.cit.*, h. 304.

kebaikan dan manfaat” Sedangkan secara *syar’i* yaitu “Sebab(-sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-Syar’i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah”. Al-Ghazali menjelaskan bahwa *al-mashlahah* dalam pengertian *syar’i* adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁵

Dijelaskan ar-Raisuni dikutip oleh Asmuni, istilah *maqashid* pertama kali digunakan oleh at-Turmuzi al-Hakim, seorang ulama yang hidup pada abad III Hijriah. Ia orang yang pertama kali menggunakan istilah *maqashid* dalam judul karyanya *al-shalah wa maqashiduha*, *al-Haj wa asraruhu*, *al-‘Ilal*, *‘Ilal al-‘Ubudiyyah*, dan *al-Furuq*.²⁶

Pasca al-Hakim, bermunculan ulama-ulama yang dalam karyanya, menyinggung permasalahan tentang *al-Maqashid*. Seperti Abu Mansur al-Maturidy (w. 333), Abu Bakar al-Qaffal asy-Syasyi (w. 365), Abu Bakar al-Abhari (w. 375), al-Baqilany (w. 304), dan Imam al-Haraimain al-Juwaini. Dikatakan bahwa al-Juwaini adalah orang yang pertama kali melakukan klasifikasi terhadap *al-maqashid* menjadi tiga tingkatan, sekaligus merumuskan ruang lingkup *ad-Dharuriyat al-Kubra* yang kemudian populer dengan sebutan *ad-dharuriyat al-Khums* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷ Konsep inilah yang kemudian dimatangkan oleh muridnya, Abu Hamid al-Ghazali

²⁵ *Ibid.*, h. 305-306.

²⁶ Asmuni, “Studi Pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)”, *Al-Mawarid*, Edisi XIV tahun 2005, h. 156.

²⁷ Terdapat beberapa perbedaan dalam urutan dan sistematisasi lima elemen dasar *dharuriyah*. Perbedaan itu menunjukkan bahwa sistematika *al-maqashid* atau *al-mashalih* bersifat ijtihady. Namun urutan yang dikemukakan oleh al-Ghazali adalah yang paling banyak dipegang oleh ulama fiqh dan ushul fiqh, yaitu *ad-din*, *an-nafs*, *al-‘aql*, *an-nasl*, dan *al-mal*. Bahkan Abdullah Darraz, pentahkik *al-Muwafaqat* sendiri memandang urutan versi al-Ghazali ini adalah yang paling mendekati kebenaran. *Ibid.*, h. 167-168.

(w. 505 H).²⁸ Pasca al-Ghazali, muncul nama Fakhruddin ar-Razy (606 H) dan al-Amidi (w. 631 H), Ibn Hajib (646 H), Baidhawī (685 H), al-Asnawī (w. 772 H), Ibn as-Subky (w. 771 H), dan seterusnya. Imam Syatibi (w. 790 H/1388 M) adalah salah satu ulama yang berjasa dalam mengembangkan konsep *maqashid syariah* dalam kitabnya *al-muwafaqat*.²⁹

Pada dasarnya, *mashalah* dibagi kepada tiga bagian penting, yaitu:

- a. *Dharuriyah*; tujuan *dharuriyah* merupakan tujuan yang harus ada dan mendasar bagi penciptaan kesejahteraan di dunia dan akhirat, yaitu mencakup terpeliharanya lima elemen dasar kehidupan yakni keyakinan atau agama, jiwa, akal/intelektual, keturunan dan keluarga, serta harta benda.
- b. *Hajjiyah*; Syariah bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum *syara'* dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap lima hal pokok tersebut.
- c. *Tahsiniyyah*; syariah menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Terdapat beberapa provinsi dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplifikasi dan dari *daruriyyah* dan *hajjiyyah*. Misalnya dibolehkan memakai baju yang nyaman dan indah.³⁰

D. Penerapan AEC Bagi Indonesia Dalam Pandangan Maqashid Syariah

Pada poin ini, penulis akan mencoba melihat dampak positif (*mashlahah*, manfaat) tersebut dengan kacamata

²⁸ *Ibid.*, h. 158-159.

²⁹ *Ibid.*, h. 166-167.

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 64. Lihat juga Abd. Rahman Dahlan, *Ushul*, h. 309-313.

maqashid syariah. Pembahasan akan disampaikan satu persatu sesuai dengan kemaslahatan inti/pokok yang disepakati oleh para ulama tentang *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang menjadi dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. Kelima hal tersebut yaitu menjaga agama (*hifdz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

1. *Hifdz Ad-Din*

Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar, tidak hanya di ASEAN, tetapi juga di dunia. Berikut peta agama-agama di Asia Tenggara, diolah dari data yang disediakan oleh proyek *The Pew Forum on Religion & Public Life* mengeluarkan laporan berjudul “*The Global Religious Landscape, A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010*.”³¹

Tabel 1.2

Negara	<u>Penduduk</u> (2010)	Kristen	Muslim	<u>Tidak</u> <u>Beragama</u>	Hindu	<u>Budha</u>	<u>Agama</u> <u>Lokal</u>	<u>Agama</u> <u>Lain</u>	<u>Yahudi</u>
Brunei	400,000	9.4	75.1	0.4	0.3	8.6	6.2	0.1	< 0.1
Filipina	93,260,000	92.6	5.5	0.1	<0.1	< 0.1	1.5	0.1	< 0.1
Indonesia	239,870,000	9.9	87.2	<0.1	1.7	0.7	0.3	0.1	< 0.1
<u>Kamboja</u>	14,140,000	0.4	2.0	0.2	< 0.1	96.9	0.6	< 0.1	< 0.1
Laos	6,200,000	1.5	< 0.1	0.9	< 0.1	66.0	30.7	0.7	< 0.1
Malaysia	28,400,000	9.4	63.7	0.7	6	17.7	2.3	0.2	< 0.1
Myanmar	47,960,000	7.8	4	0.5	1.7	80.1	5.8	0.2	< 0.1
Singapore	5,090,000	18.2	14.3	16.4	5.2	33.9	2.3	9.7	< 0.1
<u>Thailand</u>	69,120,000	0.9	5.5	0.3	0.1	93.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Vietnam	87,850,000	8.2	0.2	29.6	<0.1	16.4	45.3	0.4	< 0.1

³¹ The Pew Forum on Religion & Public Life, *The Global Religious Landscape, A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010*, (Desember 2012), h. 45-50.

Dari olah data di atas, maka dapat lihat bahwa mayoritas agama Islam ada di Indonesia (87%), disusul Malaysia (63,7%), dan Brunei Darussalam (63,7%). Adapun agama kristen (termasuk di dalamnya katolik) mayoritas di negara Filipina (92,6%). Agama budha mayoritas di negara Thailand (93,2%), Myanmar (80,1%), Laos (66,0%), dan Kamboja (96,9%). Di negara Vietnam, sebagian besar adalah penganut agama lokal (45,3%) dan juga tidak berafiliasi pada agama tertentu (29,6%). Sedangkan di Laos, hampir sebagian besar berafiliasi ke agama lokal (30,7%). Jika kita melihat persebaran mayoritas agama, maka Islam lebih banyak persebarannya di tiga negara, kristen di dua negara, dan budha di lima negara.

Pada saat pemberlakuan AEC tahun 2015, maka secara otomatis Indonesia akan banyak bermuamalah dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, kita harus memahami pokok-pokok hubungan dengan orang-orang *non-muslim*. Berbuat adil dan berlaku adil merupakan dua hal yang harus dilaksanakan seorang muslim kepada sesama manusia. Orang-orang *non-muslim* memiliki kedudukan khusus dalam *mu'amalah* dan undang-undang atau peraturan.³²

Dalam kehidupan sosial Indonesia, masyarakat Indonesia dikenal ramah tamah. Jika hal ini (bersikap ramah tamah) benar-benar dijalankan, maka akan berdampak positif terhadap Islam yang nantinya terhindar dari pemikiran-pemikiran negatif dari pihak luar. Islam menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, penganiaya, dan menyakiti tanpa alasan yang benar, meskipun dia adalah *non-muslim*. Ditambah lagi dengan perundang-undangan tentang moral yang juga menjamin hak-hak tersebut, seperti mencegah perbuatan *ghibah* (menggunjing), dengki sombong, dan menghina orang lain.

³² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwaits), (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 7.

Perundang-undangan ini mendorong seseorang untuk berakhlak mulia.³³

Lebih jauh, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, secara tidak langsung ini dapat menjadi sarana untuk mengenalkan Islam terhadap negara lain melalui kegiatan *muamalah*. Apalagi Islam di Indonesia dikenal unik dan khas karena telah terintegrasi dengan adat dan tradisi setempat. Mungkin ini bisa menjadi daya tarik pelaku usaha dari negara lain untuk mempelajari Islam. Kita tentu mengingat bagaimana Islam dulu tersebar di seluruh belahan dunia. Salah satu jalur yang ditempuh adalah melalui perdagangan antar negara.

2. *Hifdz An-Nafs*

Dari khutbah Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, maka dipetik intisari bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas pondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini.³⁴

Salah satu hak yang seharusnya didapat manusia adalah, hak bekerja dan berpenghasilan. Berdasarkan berita resmi statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Februari 2014 sebanyak 260 ribu orang.³⁵ Jumlah 260 ribu orang itu masih tergolong banyak. Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk menekan jumlah tersebut menjadi lebih kecil.

Jika kita melihat pada *AEC blueprint*, salah satu tujuan dibentuknya AEC adalah untuk membukanya lapangan kerja baru. Dengan adanya AEC, akan banyak lapangan kerja baru

³³ *Ibid.*, h. 14.

³⁴ *Ibid.*, h. 22.

³⁵ Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2014", No. 38/05/Th.XVII, (5 Mei 2014), h. 1.

yang disediakan bagi masyarakat Indonesia khususnya. Sehingga ini akan menjadi jaminan terhadap pribadi seseorang beserta keluarga dalam menjalani kehidupan yang mempunyai hak bekerja dan berpenghasilan. Satu hal yang perlu diingat juga adalah daya saing yang akan semakin kompetitif. Masyarakat mau tak mau harus meningkatkan daya saing tersebut agar tidak kalah dengan pelaku usaha yang datang ke Indonesia.

Dalam kasus lain terkait perlindungan terhadap jiwa, pemberlakuan AEC akan memberikan peluang dalam pemanfaatan teknologi antar negara. Misalnya dalam bidang medis, bisa jadi akan banyak teknologi-teknologi barang medis yang dapat masuk ke Indonesia. Lebih jauh lagi, dengan adanya arus bebas tenaga kerja, maka akan banyak dokter-dokter yang akan hijrah antar negara. Terlepas dari timbulnya kompetisi dalam mendapatkan lapangan kerja di bidang ilmu medis, tetap saja hal ini akan menimbulkan kemanfaatan yang besar. Dalam arti lain, masyarakat tidak perlu lagi keluar negeri untuk berobat, seperti ke Singapura.

3. *Hifdz Al-Aql*

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.³⁶

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.³⁷

Berdasarkan data *United Nations Development Programme* (UNDP), *Human Development Indeks* (HDI)

³⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *op.cit.*, h. 91.

³⁷ *Ibid.*, h. 94.

Indicators by Country 2014, dari 195 negara, Indonesia berada di urutan 108. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, maka Indonesia berada di urutan lima, di bawah Thailand pada urutan 89, Malaysia pada urutan 62, Brunei Darussalam pada urutan 30, dan Singapura pada urutan 9. Menyusul di bawah Indonesia, Philipina pada urutan 117, Vietnam pada urutan 121, Cambodia pada urutan 136, dan Laos pada urutan 139, dan Myanmar pada urutan 150. Meskipun masih berada di tengah-tengah urutan, tentunya kita patut prihatin dengan keadaan ini, apalagi Indonesia terpaut terlalu jauh dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

Kita sangat berharap dengan adanya AEC ini, maka akan ada tenaga kerja terdidik di bidang pendidikan yang masuk dan dapat membantu peningkatan pendidikan di Indonesia. Ini akan menjadi modal awal dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Apalagi kita mengetahui, bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan kita. Sebut saja kemampuan guru yang lemah dalam menguasai materi, sistem evaluasi yang tidak akomodatif, institusi pendidikan yang hanya menjadi kontributor tenaga kerja terdidik, dunia pendidikan yang hanya menjadi ajang bisnis, pendidikan yang hanya fokus pada materi tetapi tidak mempedulikan pembinaan akhlak dan moral, dan masih banyak lagi. Selain itu, hal ini juga dapat menumbuhkan jiwa kompetitif dari para tenaga terdidik setempat. Hal ini mutlak dilakukan, karena persaingan tidak lagi terbatas pada internal negara, tetapi telah terintegrasi dan mengglobalisasi secara luas di Asia Tenggara.

Dalam bidang usaha perdagangan dan jasa, para pelaku usaha juga akan termotivasi untuk meningkatkan mutu, baik pada barang, maupun individu pelaku itu sendiri. Barang-barang yang muncul harus menarik dan inovatif, sehingga tidak dikalahkan oleh barang-barang yang datang dari luar. Para pelaku juga harus meningkatkan komunikasi bahasa Inggris yang pada saat ini masih menjadi bahasa pengantar antar negara.

Mereka juga harus mempelajari trik dan strategi jitu dalam menghadapi arus globalisasi ini. Jika melihat dari sisi positif, maka AEC ini akan memotivasi para pelaku usaha untuk meningkatkan mutu individualnya yang tentunya akan sangat berpengaruh pada peningkatan mutu Sumber Daya Manusianya.

4. *Hifdz An-Nasl*

Hifdz an-nasl dalam interpretasi luas dapat dipahami sebagai upaya menjaga persaudaraan, memperluas silaturahmi, serta membangun kebersamaan sebagai ikhtiar dalam menjaga entitas manusia dari kepunahan.³⁸ Dari pemahaman ini, kita menyadari bahwa kerjasama-kerjasama yang dibentuk di dalam negara-negara ASEAN merupakan wujud dari membangun kebersamaan. Para petinggi negara menyadari bahwa kerjasama ini merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara, karena mereka tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, sejauh ini banyak sekali bentuk kerjasama yang telah dibentuk.

Misalnya saja, beberapa kerjasama antar negara yang ada, khususnya pada bidang ekonomi, seperti *ASEAN China Free Trade Agreement*, *ASEAN Korea Free Trade Agreement*, *ASEAN Australia New Zealand FTA (AANZFTA)*, *ASEAN India Trade in Good Agreement*, *ASEAN Preferential Trade Agreement (PTA)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, dan tentunya *ASEAN Economic Community (AEC)*.

AEC itu sendiri menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota di dalamnya. AEC dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan blok perdagangan tunggal yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir *non-ASEAN*.

³⁸ M. Hasan Ubadillah, "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia", dalam *Jurnal al-Qanun*, Vol.11, No.1, (Juni 2008), h. 117-118.

5. *Hidfz Al-Mal*

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat ia hidup.³⁹

Secara keseluruhan, adanya AEC menyentuh pada aspek memelihara harta. Dengan adanya AEC, seluruh petinggi negara di Asia Tenggara mencoba untuk memperbaiki secara bersama bidang perekonomian, khususnya pada negara-negara yang masih belum siap dengan datangnya globalisasi.

Untuk mewujudkan AEC 2015, seluruh negara ASEAN dituntut untuk melakukan libelarisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas, dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana yang disebutkan di dalam AEC *blueprint*. Dalam mewujudkan arus bebas barang, misalnya peningkatan fasilitas perdagangan dan penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA.

Pada bidang bebas jasa, pada dasarnya juga akan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan jasa yang terkait pembukaan akses pasar dan perlakuan nasional. Hambatan yang mempengaruhi akses pasar, seperti pembatasan jumlah penyedia jasa, volume transaksi, jumlah operator, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Adapun hambatan pada perlakuan nasional seperti perizinan, standarisasi, kewarganegaraan, syarat pajak, dan lain-lain.

Pada arus bebas investasi, hal ini diharapkan nantinya akan meningkatkan penanaman modal asing baik dari penanaman modal yang bersumber dari intra-ASEAN maupun dari negara non-ASEAN. Dengan meningkatnya investasi asing,

³⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *op.cit.*, h. 167.

maka akan meningkat pula perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan pada arus modal yang lebih bebas, diharapkan dapat menjadi pendukung transaksi keuangan yang lebih efisien, dapat memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan AEC pada tahun 2015 ini, tentu pasti ada kritikan-kritikan yang muncul, baik untuk intern maupun ekstren negara Indonesia. Menarik jika kita menyimak apa yang disampaikan Edi Suandi Hamid yang menyatakan bahwa maraknya produk asing yang masuk ke Indonesia sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari paradigma pemerintah yang mudah mengikuti arus global. Ia mengatakan bahwa Indonesia terlalu berani masuk pada persaingan global di tengah perdebatan terkait perdagangan bebas yang diusung oleh GATT dan WTO. Dengan penandatanganan itu, maka secara langsung Indonesia dibawa masuk dalam pusaran globalisasi ekonomi regional dengan China. Dampaknya tentu saja mudah kita rasakan saat ini. Di berbagai bidang, terjadi lonjakan impor yang tentunya lebih menguntungkan importer Indonesia dan industri China.⁴⁰

Selain itu ia juga menyayangkan globalisasi yang pada awalnya dianggap mampu menjadi solusi alternatif masyarakat dunia untuk meraih kehidupan ekonomi yang lebih baik, ternyata tidak sepenuhnya berhasil. Hanya segelintir negara maju yang menikmati keuntungan ekonomi dari proses globalisasi tersebut. Sedangkan negara berkembang mendapatkan dampak negatif. Mereka semakin tergantung pada produk-produk asing, kualitas SDA semakin buruk akibat eksploitasi berlebihan, dan menurunnya kesejahteraan pekerja akibat otoriter perusahaan dalam menentukan hak dan kewajiban pekerja.⁴¹

⁴⁰ Edi Suandi Hamid, *op.cit.*, h. 45.

⁴¹ *Ibid.*, h. 123.

Terlepas dari itu semua, kita berharap bahwa dengan adanya AEC ini, dapat membuat Indonesia, khusus pada bidang perekonomiannya menjadi lebih baik. Hal ini mempertimbangkan betapa banyaknya *mashlahah* yang ditemukan pada AEC dalam kacamata *maqashid syariah*.

E. Penutup

AEC 2015 merupakan realisasi tujuan akhir dari sebuah integrasi di ASEAN visi 2020. Dengan empat pilar utama yang terdapat pada AEC *blueprint*, AEC diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Sehingga dapat meningkatkan mutu perekonomian ASEAN di mata dunia.

Dalam daripada itu, bagi kita umat muslim, setiap tindakan senyatanya dapat memberikan manfaat bersama. Manfaat yang tidak hanya berbentuk antar individu, tetapi juga dan antar kelompok bahkan negara. Hal ini tentunya tidak lepas dari tujuan dan kandungan utama dalam syariat Islam, yaitu kemaslahatan (*al-mashlahah*) yang merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat. Nilai-nilai *mashlahah* ini dapat kita lihat dari kacamata *maqashid syariah*.

Dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek geografi, sosial budaya, pendidikan, dan ekonomi, masyarakat Indonesia memang mempunyai keunikannya sendiri. Sehingga pada saat berbenturan dengan tuntutan globalisasi dan integrasi kehidupan antar negara, masyarakat Indonesia secara bersamaan mendapatkan peluang begitu juga tantangan. Hal inilah yang kemudian menjadi tolak ukur bagi masyarakat Indonesia, apakah mereka siap dalam menghadapi AEC, sehingga kemudian dapat memaksimalkan *mashlahah* dari pelaksanaannya tersebut. Kita sepatutnya dapat berkaca pada negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, yang dapat memaksimalkan potensi perekonomian mereka di mata dunia.

Pilar pertama dari AEC menyatakan bahwa “ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas” – yang memuat aspek utama dan mendasar dari komponen integrasi ekonomi yaitu arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja trampil, dan arus modal yang lebih bebas serta sektor prioritas integrasi. Dari hasil pengamatan penulis, ada banyak sekali *mashlahah* yang diperoleh, khususnya dalam pembahasan *al-kulliyyat al-khams* (lima hal inti/pokok) dari bagian *maqashid syariah*. Kelima hal tersebut yaitu menjaga agama (*hifdz ad-Din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

Memang masih banyak pihak yang mempertanyakan apakah dapat terlaksana secara maksimal atau tidak dalam pelaksanaan AEC pada tahun 2015. Indonesia mau tak mau harus mempersiapkan diri dari sekarang. Jangan sampai peluang yang seharusnya dapat diraih, malah menenggelamkan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Jaser. *Maqasid al-Shariah: A Beginner’s Guide*. Alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. 1. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Afandi, Moch. Masykur Afandi. “Peran dan Tantangan AEC dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Wawasan. SPEKTRUM”. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Vol. 8, No. 1, Januari 2011.
- Asmuni. “Studi Pemikiran al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)”. *Al-Mawarid*, Edisi XIV tahun 2005.
- Badan Pusat Statistik. “Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2014”. No. 38/05/Th.XVII, 5 Mei 2014.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Benny, Guido dan Kamarulnizam Abdullah. “Indonesian Perceptions and Attitudes Toward The ASEAN Community”. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30, 1. Published by GIGA German Institute of Global and Area Studies, Institute of Asian Studies and Hamburg University Press, 2011.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van hove, 1996.
- Hamid, Edi Suandi. *Dinamika Ekonomi Indonesia*, dalam Yuli Andriansyah (pen). Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. alih bahasa Khikmawati (Kuwait). Jakarta: AMZAH, 2010.

- Nasution, Mustafa Edwin, *et all. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Suatma, Jaya Suatma. “Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015”. *JURNAL STIE SEMARANG*, Vol 4, No 1, Februari 2012.
- The Pew Forum on Religion & Public Life. “The Global Religious Landscape, A Report on the Size and Distribution of the World’s Major Religious Groups as of 2010”. 2012.
- Ubaidillah, M. Hasan Ubaidillah. “Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia”. *Jurnal al-Qanun*, Vol.11, No.1, Juni 2008.
- Wibowo, Wahyudi. “The Prospects of ASEAN Economic Community”. *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, Volume 16, No. 2, August 2013.